

PENETAPAN-RUMAH SAKIT

2024

KPTS KPU GUNUNGGIDUL NO. 683 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGIDUL PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan Bab II huruf C angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan setelah menerima rekomendasi dan melakukan prosedur Penilaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) rumah sakit sebagai sarana pemeriksaan, sehingga perlu menetapkan rumah sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan KPU 1090 Tahun 2024; BA Pleno Nomor 280/PL.01-BA/3403/2024;
 - Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Agustus 2024.